



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023 hal Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dibentuk Tim Transformasi Manajemen yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Transformasi Manajemen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN.

KESATU : Membentuk Tim Transformasi Manajemen dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Transformasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan sistem kerja;
- b. memberikan dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:
 - 1) pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
 - 2) penjaminan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan masing-masing Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - 3) fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi.
- c. memberikan dukungan pembinaan sinergi organisasi, dengan tahapan:
 - 1) penguatan kolaborasi dan sinergitas antar unit organisasi; dan
 - 2) penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Transformasi Manajemen;
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Transformasi Manajemen; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Transformasi Manajemen kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
2. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas.
- Sekretaris : 1. memberikan dukungan administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan tugas Tim Transformasi Manajemen; dan
2. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Transformasi Manajemen.

- Anggota :
1. aktif turut serta dalam pelaksanaan tugas Tim Transformasi Manajemen;
 2. memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Transformasi Manajemen;
 3. memberikan saran, masukan dan rekomendasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Transformasi Manajemen; dan
 4. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Transformasi Manajemen.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono

HERU BUDI HARTONO